



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ  
ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telepon : (0274) 367526 | Faksimili : (0274) 367526  
Laman : <https://disdukcapil.bantulkab.go.id> | Posel : [sekretariat.capil@bantulkab.go.id](mailto:sekretariat.capil@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 13 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul perlu menunjuk Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul,
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik,

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul.
- Kedua : Menunjuk Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini ,
- Ketiga : Tugas Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :
1. Memberi Layanan dan Dokumentasi kepada Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ,
  2. Menetapkan dan menentukan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik,
  3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan,
  4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Utama Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah / OPD sesuai Kebutuhan.
- Keempat : Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membentuk Sekretariat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Bidang



Pelayanan, Bidang Pengelolaan Informasi, dan Dokumentasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Serta Pengelola Website yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,

- Kelima : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul,
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
Pada Tanggal 10 Januari 2022  
Kepala Dinas

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH  
Pembina Utama Muda IV / c  
NIP. 19710506 199603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bantul
4. Yang bersangkutan


Lampiran :  
Surat Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 13 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Purwadi Nugroho, S.H.,M.H.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Tri Murdianani, SE, MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Wasis Basuki, S.Sos	Kasubag Umpeg	Sekretaris
<b>PENGELOLA INFORMASI</b>			
4.	Emmy Nikmawati, S.H.,M.H.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator
5.	Ani Sugiyarti, S.IP	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Anggota
6.	Dra. Arif Nurlaela	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan	Anggota
7.	Dhetik Kurnia	Staf Keuangan dan Aset	Anggota
<b>PELAYANAN INFORMASI</b>			
9.	Drs. Agustinus Bagus DW	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Koordinator
10.	Siti Musyrifah, S.IP	Subkoordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak	Anggota
11.	Yoice Bunga M, S.Psi	Subkoordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
12.	Anjarwati, S.H	Subkoordinator	Anggota

		Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian	
13.	Ch. Siwi Budi Astuti, SE	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
14.	Wuri Puspita, S.I.P	Staf	Anggota
15.	Ahmad Muhsin Maarif	Staf	Anggota
16.	Rosyid Hanif Fauzi	Staf	Anggota
PENGADUAN DAN PENYELESIAN SENGKETA			
18.	Sutinah, S.H.,M.Hum	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator
19.	Darwatiningsih, ST.M.Si	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
20.	Paulus Eko Ananto, S.H.,M.H.	Subkoordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk	Anggota
21.	Youni Aristanti, S.T	ADB	Anggota
22.	Fitri Agustina, A.Md	ADB	Anggota
23.	Ahlan Zainuddin, S.T	ADB	Anggota
24.	Elda Ari Wijaya	Staf	Anggota
25.	Rindah Nuziana	Staf	Anggota
ARSIP DAN DOKUMENTASI			
26.	Lilik Nur Kholidah	Arsiparis	Koordinator
27.	Daryono	Staf	Anggota
28.	Wuryantini	Staf	Anggota
29.	Sunaryo	Staf	Anggota
30.	Latifah Sutomo	Arsiparis	Anggota
PENGELOLA LAMAN			
26.	Arie Mujahadah, S.IP	Subkoordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator
27.	Fani Fatina, A.Md	Staf SIAK	Anggota
28.	Nizar Diofani	Staf Kerjasama	Anggota
27.	Fajar Ahmad Muzakki	Staf Kelahiran	Anggota

Bantul, 10 Januari 2022

Kepala Dinas 



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda IV / c

NIP. 19710506 199603 1 003